

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 345/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

AGUS SURATNO bin **BASIYO**, NIK 1802041408910005, tempat dan tanggal lahir Gotong Royong, 14 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dukuh Palihan, RT 013 RW 006, Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 345/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 06 Juli 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Susi Setiawati binti **Suroto**, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Agus Suratno bin **Basiyo**, sebagai **Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AGUS SURATNO** bin **BASIYO**) terhadap Penggugat (**SUSI SETIAWATI** binti **SUROTO**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten** dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Agus Sriyono